



**BUPATI JOMBANG  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR 30 TAHUN 2020  
TENTANG**

**PENGURANGAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN BAGI WAJIB PAJAK  
KABUPATEN JOMBANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mempercepat proses Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Pemerintah Kabupaten Jombang perlu melakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat agar Pandemi tersebut tidak segera meluas terutama di Kabupaten Jombang;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 119/2813/SJ dan Nomor : 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, Pemerintah Kabupaten Jombang perlu mengambil kebijakan untuk mengurangi pajak pada Wajib Pajak;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Hotel dan Pajak Restoran Bagi Wajib Pajak Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 13/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3/B);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 7/B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5/B);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 11/D);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENGURANGAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN BAGI WAJIB PAJAK KABUPATEN JOMBANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
5. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
6. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
7. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan sesuai peraturan perundang-undangan.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang.
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN**  
**Pasal 2**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kepada Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran sebesar 100% (seratus perseratus).
- (2) Dikecualikan dalam peraturan ini adalah kewajiban perpajakan daerah untuk kegiatan Organisasi Perangkat Daerah yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD dan/atau APBN.

**Pasal 3**

Pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 (1) tetap mewajibkan wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan SPTPD setiap bulan.

**Pasal 4**

Pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD plaing lambat 10 (sepuluh) hari sejak berakhirnya masa pajak.
- b. SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bukti Wajib Pajak melakukan pelaporan pajak.

**Pasal 5**

- (1) Pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran berlaku untuk masa pajak bulan April 2020 ssampai dengan bulan Juni 2020 dan dapat diperpanjang sesuai dengan perkembangan Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di daerah.
- (2) Perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
Pada tanggal 28 April 2020

**BUPATI JOMBANG,**



**MUNDJIDAH WAHAB**

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 28 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,**



**AKH. JAZULI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2020 NOMOR 30 /E**